

Perbandingan Hukum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

*Comparison of the Law on the Distribution of Inheritance Rights of Children Adopting the Compilation
Perspective of Islamic Law with the Civil Code*

Wahyu Safriza^a, Fani Budi Kartika^b

^{a,b}Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl. KL Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia
wsafriza@gmail.com¹, fanibudikartika@gmail.com²

ABSTRAK

Masalah hak kewarisan seringkali menimbulkan sengketa sejak dulu hingga sekarang, Seolah belum cukup sengketa waris antara keluarga kandung pewaris, sengketa waris antara anak angkat dan anak kandung juga banyak terjadi. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat tentang pengangkatan anak adalah mengangkat anak tidak di hadapan pengadilan sehingga ketika orang tua angkat meninggal di kemudian hari menimbulkan sengketa waris antara keluarga kandung dengan anak angkat pewaris. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme hukum yang sesuai dengan hukum positif Indonesia mengenai pengangkatan anak dan mengetahui perbandingan kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan memanfaatkan Undang-Undang yang ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, anak angkat tidak berhak atas hak waris, namun dapat menerima wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832, yang berhak menerima hak waris hanyalah keluarga sedarah, anak angkat tidak disebutkan dimanapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : anak angkat, hak waris, kedudukan anak angkat dalam kewarisan.

ABSTRACT

The issue of inheritance rights has often caused disputes from the past until now. As if there were not enough inheritance disputes between the heir's biological families, inheritance disputes between adopted and biological children also occur a lot. The problem that often occurs in society regarding child adoption is adopting a child not before a court so that when the adoptive parent dies later on it creates an inheritance dispute between the biological family and the adopted child's heir. This research was conducted with the aim of knowing the legal mechanism in accordance with Indonesian positive law regarding child adoption and to find out the comparison of the position of adopted children in inheritance rights according to the Compilation of Islamic Law with the Civil Code. The research method used is juridical-normative by utilizing existing laws. In the Compilation of Islamic Law Article 209, adopted children are not entitled to inheritance rights, but can receive obligatory wills of no more than 1/3 of the inheritance. Whereas in the Civil Code Article 832, only blood relatives are entitled to receive inheritance, adopted children are not mentioned anywhere in the Civil Code.

Keywords : adopted children, inheritance rights, the position of adopted children in inheritance.

Info Artikel :

Disubmit: 3 Desember 2023

Direview: 10 Januari 2023

Diterima: 25 Februari 2023

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan hak kewarisan seringkali menimbulkan sengketa sejak dulu hingga sekarang. Perbedaan pembagian hak waris menurut hukum di Indonesia yang masih bercabang di Hukum Perdata, Hukum Islam

dan Hukum Adat menjadi sebab-sebab sengketa kewarisan masih banyak diperdebatkan.¹ Seolah belum cukup sengketa waris antara keluarga kandung pewaris, sengketa waris antara anak angkat dan anak kandung juga banyak terjadi. Salah satu contohnya adalah kasus sengketa waris antara anak kandung dan anak angkat dari Almarhumah Dorce Gamalama. Motif pelaksanaan pengangkatan anak ada berbagai macam, seperti melanjutkan keturunan, menolong anak, untuk membantu pekerjaan orang tua angkat dan lain sebagainya.

Pengangkatan anak yang seringkali kita hadapi di kehidupan bermasyarakat tidak mengikuti mekanisme seharusnya, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat awam terkait pemahaman pengangkatan anak yang harus dilakukan dihadapan pengadilan dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat.² Seringkali pengangkatan anak yang dilakukan oleh saudara dekat hanya dilakukan didepan keluarga dan terkadang orang tua angkat tersebut menjadikan dirinya sebagai orang tua kandung, seperti membuat akta kelahiran anak dan menyebutkan bahwa dirinyalah orang tua kandung dari anak tersebut. Hal seperti yang dijelaskan dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari, salah satunya adalah sengketa kewarisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pengangkatan anak

1) Pengangkatan anak menurut Hukum positif Indonesia

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³ Pengangkatan anak tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, karena itu bagi golongan Tionghoa pengangkatan anak diatur dalam peraturan tertulis di Stb. 1917 Nomor 129, sedangkan bagi golongan pribumi berlaku hukum adatnya masing-masing.

Menurut Stb. 1917 Nomor 129, masyarakat Tionghoa melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keturunan, hal ini di pertegas oleh pasal 12 ayat (1) Stb. 1917 Nomor 129 yang berbunyi: "Jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap lahir dari perkawinan mereka."⁴

Hukum positif Indonesia sendiri menilai pengangkatan anak hanya sekedar hubungan kecutaan, kasih sayang, pendidikan, pelayanan, dan pemenuhan segala kebutuhan anak angkat, tanpa peralihan status nasab. Hal tersebut tergambar dari terminology pengangkatan anak dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007.⁵ Definisi tersebut hanya berkuat pada pengalihan kekuasaan atas anak, khususnya perihal kewajiban dan tanggung jawab. Orang tua angkat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri dan harta kekayaan anak yang diangkat, termasuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Hal tersebut dipertegas kembali dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 dan Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung. Sehingga, dalam setiap dokumen kependudukan anak angkat tersebut,

¹ Shella Latifa A, "Bisakah Anak Angkat Dapat Warisan Orang Tua Angkatnya? Ini Kata Pakar Hukum", Tribun News, 6 April 2022.

² "Gelar Bimtek Adopsi Anak PLT Kadinsos Aceh Ingatkan Masih Maraknya Penyimpangan di Masyarakat", <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah/gelar-bimtek-adopsi-anak-plt-kadinsos-aceh-ingatkan-masih-maraknya-penyimpangan-di-masyarakat>, 15 Maret 2021

³ PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁴ Stb. 1917 Nomor 129 Pasal 12.

⁵ Dani Ramdani, "Aspek Hukum Perlindungan Anak", Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 140

misalnya akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah, harus tetap mencantumkan identitas orang tua kandung, bukan orang tua angkat.⁶

2) Pengangkatan Anak dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917

Awal mulanya, pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, dimana masyarakat Tionghoa akan mengangkat anak laki-laki orang lain untuk menjadi keturunan yang sah. Di daerah China Selatan, pengangkatan anak hanya dilakukan untuk melanjutkan keturunan laki-laki bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.⁷

Orang-orang yang diizinkan mengangkat anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, yaitu; Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri yang tidak memiliki keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan langsung maupun keturunan dari pengangkatan anak, dan; Seorang janda yang tidak meninggal lagi setelah ditinggal mati oleh suaminya dapat mengangkat seorang anak laki-laki, namun jika suami yang telah meninggal menuliskan dalam wasiat tidak mengizinkan pengangkatan anak, maka pengangkatan anak tidak boleh dilakukan.⁸

Staatsblad 1917 Nomor 129 juga mengatur tentang siapa saja yang boleh diangkat menjadi anak, yaitu: Orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang belum diangkat menjadi anak orang lain; Berumur sedikitnya 18 tahun lebih muda dari suami dan sedikitnya lebih muda 15 tahun daripada istri atau janda yang mengangkatnya, dan; Apabila diangkat oleh keluarga sedarah, baik sah maupun diluar keluarga luar kawin, maka keluarga calon anak angkat harus berderajat sama.⁹

3) Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat, pengangkatan anak disebut juga dengan ambil anak, kukut anak dan anak angkat. Apabila seseorang telah dikukut, dipupon, dan diangkat sebagai anak angkat, maka akan diposisikan sama baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat dalam anak tersebut. Pada prinsipnya, perbuatan hukum dalam adat adalah terang dan tunai.¹⁰ Terang berarti, perbuatan hukum tersebut dilakukan di hadapan orang ramai secara resmi dan formal serta dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai berarti, perbuatan hukum itu akan selesai saat itu juga dan tidak dapat ditarik kembali. Orang yang boleh mengangkat anak dalam hukum adat tidak diatur secara tegas begitu pula dengan orang yang boleh diangkat menjadi anak. Peraturan yang ditetapkan tergantung daerah adat masing-masing.

Sejak jaman dahulu, pengangkatan anak telah dilakukan dengan tujuan dan alasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum wilayah tersebut. Perbedaan tersebut ada karena perbedaan dalam sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Akibatnya, pengangkatan anak dalam Hukum Adat juga menimbulkan hubungan hukum yang berbeda antara anak dan orang tua kandungnya. Sebagai contoh pengangkatan anak di daerah adat yang bersistem patrilineal diantaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat dan Dani menyebabkan putus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Sedangkan daerah adat yang menggunakan sistem matrilineal diantaranya masyarakat Minangkabau dan Semando tidak mengenal pengangkatan anak.

4) Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam, pengangkatan anak telah banyak dilakukan oleh masyarakat Arab. Di Arab pengangkatan anak disebut tabani. Menurut

⁶ Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2008, hlm. 20.

⁸ Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129.

⁹ Pasal 6 dan 7 Staatsblad 1917 Nomor 129.

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Paramita, 1981, hlm. 29.

Wahbah Al-Zuhaili, tabanni adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya dan kemudian dinasabkan pada orang tua angkatnya.¹¹

Nabi Muhammad SAW. pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkat tersebut bernama Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad SAW. mengumumkan pengangkatan anaknya dihadapan kaum Quraisy sehingga kaum Quraisy mengganti panggilan Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Sikap Nabi Muhammad tersebut berdasarkan tradisi kaum Quraisy yang kemudian Allah SWT menurunkan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 setelah masa kenabiannya, yang menjelaskan tentang larangan mengangkatan anak dan mengganti nasab anak tersebut.

Pandangan islam tentang pengangkatan anak hanya sekedar untuk membantu membiayai anak tersebut tanpa mengubah nasab. Anak yang diangkat tidak boleh dianggap sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mempengaruhi kemahraman anak tersebut dengan keluarga angkatnya.

Menurut ulama fikih, tata cara pengangkatan anak hanya sekedar memberi nafkah atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya, agar anak tersebut dapat mandiri dimasa datang.¹² Dalam hal kewarisan pula, anak angkat tidak memiliki hak untuk warisan dari orang tua angkatnya, garis nasabnya tetap milik orang tua kandungnya.

B. Tinjauan Umum Kewarisan

1) Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHP sampai dengan Pasal 1130 KUHP. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2) Asas-Asas Hukum Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

1. Asas-asas hukum waris menurut KUHPdata

1) Asas Individual

Asas individual berarti yang berhak mendapatkan hak waris adalah perorangan bukan kelompok, sesuai dengan Pasal 832 dan 852 KUHPdata.

2) Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya berhak mendapat hak waris dari ayah atau ibunya saja, melainkan dari keduanya. Terdapat pada pasal 850, 853, dan 856 KUHPdata.

3) Asas Penderajatan

Asas ini berarti yang lebih dekat nasabnya dengan pewaris lebih berhak mendapatkan waris daripada yang jauh. Contohnya anak ke orang tua.

¹¹ Abdul Khair, "Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi (untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang), 2021, hlm. 94

¹² "Hukum Mengangkat Anak dalam Islam" <https://republika.co.id/amp/q3kc5d430>, 4 Januari 2020

- 4) Asas Hak dan Kewajiban saja yang dapat diwariskan
Asas ini berarti hak dan kewajiban dalam bagian hukum kekayaan dan bernilai uang saja yang dapat di wariskan.
- 5) Asas Terjadinya pewarisan karena meninggalnya Pewaris
Asas ini berarti hanya jika pewaris meninggal dunia seluruh hak dan kewajibannya diwariskan kepada ahli warisnya.

2. Asas-asas hukum waris menurut KHI

- 1) Asas Ijbari
Dalam bahasa Indonesia, asas Ijbari disebut juga sebagai asas memaksa. Dikatakan memaksa karena Hukum Kewarisan yang diatur dalam KHI menciptakan proses peralihan harta dari orang yangtelah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara langsung menurut ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an.
- 2) Asas Bilateral
Asas Bilateral adalah asas yang berlaku secara timbal balik, artinya ahli waris berhak menerima warisan dari kedua belah pihak baik kerabat perempuan maupun kerabat laki-laki.
- 3) Asas Individual
Asas Individual berarti harta waris akan dibagikan kepada setiap orang yang berhak menerima waris secara teratur dengan jumlah yang sudah diatur pula.
- 4) Asas Keadilan Berimbang
Asas Keadilan Berimbang adalah seseorang memperoleh hak dalam kewarisan seimbang dengan kebutuhannya. Sesuai dengan Pasal 176 sampai 191 Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Asas Kewarisan Terjadi Hanya Karena Ada Yang Meninggal Dunia
Ketentuan kewarisan yang ada di KHI hanya akan berlaku jika Pewaris benar telah meninggal dunia. Meninggalnya Pewaris terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 1. Meninggal secara Hakiki, berarti meninggalnya pewaris dapat dan memang disaksikan.
 2. Meninggal secara Hukmi, berarti meninggalnya Pewaris tidak dapat di saksikan oleh keluarga pewaris.

3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang mengkaji undang-undang dan peraturan yang telah ada, penelitian yuridis dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti undang-undang dan peraturan yang telah ada. Selain itu, Penelitian normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat Sarjana .

Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat perspektif yaitu penulisan hukum yang mempelajari tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Selain bersifat perspektif penelitian ini juga bersifat normatif karena sebagian dari penulisan ini juga berpacu pada aturan-aturan hukum, norma dan ketentuan-ketentuan hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Tata cara pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan membedakan cara pengangkatan anak melalui adat setempat, secara langsung atau disebut *Private Adoption*, melalui lembaga pengasuhan anak, orang tua tunggal atau disebut *Single Parent Adoption*, dan antara WNI dengan WNA, baik salah satu calon orang tua angkatnya WNA maupun kedua calon orang tua angkatnya WNA atau disebut *Inter Country Adoption*.

Pengangkatan anak menurut adat setempat diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 yaitu dilakukan dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Kepala Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak; Pengangkatan Anak dapat dimohonkan penetapan dan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan; Pengadilan harus menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, Instansi Sosial dan Instansi terkait.¹³

3) Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Setiap anak yang akan diangkat dan orang tua yang ingin mengangkat anak memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, yaitu belum berusia 18 tahun, anak yang terlantar atau ditelantarkan, berada dalam lembaga pengasuhan, dan membutuhkan perlindungan khusus, syarat tersebut termasuk kedalam syarat materil.

1. Belum berusia 18 tahun.

Ketentuan ini mengklasifikasikan kembali berdasarkan skala prioritas. Anak usia 0-6 tahun merupakan prioritas utama. Usia 6-12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, misalnya korban bencana alam dan pencari suaka. Sedangkan usia 12-18 tahun sepanjang anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, korban *human trafficking*, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain, penyandang cacat, korban penculikan, kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan lain sebagainya.

2. Anak terlantar atau ditelantarkan.

Anak yang diangkat mutlak harus berasal dari anak terlantar atau ditelantarkan oleh kedua orang tuakandung atau walinya yang sah. Berdasarkan pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, anak terlantar atau ditelantarkan yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Maksudnya, anak yang tidak terawat dengan baik oleh orang tua atau walinya yang sah.

3. Anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.

4. Anak memerlukan Perlindungan.

Seperti halnya anak angkat, orang tua angkat juga memiliki syarat materil yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan

¹³ Pasal 17 Permensos No. 110/HUK/2009

5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat dilakukan dengan syarat mendapat izin dari menteri.
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin dari menteri dan/atau kepala instansi sosial.

4) Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan dalam Pengangkatan Anak

Bimbingan, pengawasan, dan pelaporan dalam pengangkatan anak diatur dalam BAB V, BAB VI, dan BAB VII Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berdasarkan Pasal 26 sampai 31 PP No. 54 Tahun 2007, bimbingan dalam pengangkatan anak dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan, dan pelatihan.

Penyuluhan dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur, dan tata cara melaksanakan pengangkatan anak. Penyuluhan bertujuan agar masyarakat meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak dan menyadari akibat dari pengangkatan anak, serta proses pengangkatan anak terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsultasi dilakukan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Konsultasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang permasalahan pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak. Konseling dilakukan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak, tujuannya adalah membantu memahami permasalahan pengangkatan anak dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pengangkatan anak. Pendampingan dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, tujuannya adalah meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak dan memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat. Pelatihan dilakukan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pengangkatan anak, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak dan meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

Proses pengawasan dijelaskan dalam Pasal 32 sampai Pasal 38 PP No. 54 tahun 2007. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi hal menyimpang dan pelanggaran dalam pengangkatan anak, tujuannya adalah mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan dilaksanakan pada orang perorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek kebidanan dan panti sosial pengasuhan anak. Proses pengawasan ini dilakukan oleh Pemerintah yaitu departemen sosial dan masyarakat yaitu, orang perorang, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak dan lembaga perlindungan anak.

Jika terjadi atau diduga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan pada penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial atau Menteri. Pengaduan dilakukan secara tertulis dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran.

Pelaporan dalam pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 sampai 42 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Proses pelaporan dilaksanakan oleh pekerja sosial yang melaporkan mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat. Jika pengangkatan anak dilakukan oleh Warga Negara Asing, maka orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak pada Departemen Luar Negeri RI melalui Perwakilan RI paling singkat setiap satu tahun sekali sampai anak berumur 18 tahun.

5) Pencatatan Pengangkatan Anak

1. Pencatatan anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan Negeri

Salah satu tujuan pengangkatan anak melalui Pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang didapatkan dari pengadilan sangat berguna bagi hukum keluarga, karena akibat hukum yang terjadi bersifat memanjang sampai beberapa generasi yang menyangkut hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.¹⁴

Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak adalah dokumen yang sangat penting, karena dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya, anak tersebut dianggap sebagai anak yang baru lahir di tengah keluarga orang tua angkatnya. Hal ini pula menyebabkan anak tersebut putus nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Dalam surat "Akta Kelahiran" dari Kantor Catatan Sipil, nama orang tua kandung anak tersebut akan gugur dan dihapus, lalu diubah menjadi nama orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan aspek administrasi, dimana tidak mungkin seorang anak memiliki dua akta kelahiran dengan dua orang tua kandung.

2. Pencatatan pinggir akta anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama dinyatakan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pengangkatan anak dengan hukum Islam. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah sama, yaitu penetapan tentang pengangkatan anak.¹⁵

Berbeda dengan Pengadilan Negeri yang menganggap anak angkat adalah anak yang dilahirkan kembali sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya, di Pengadilan Agama, anak angkat bukanlah anak yang terlahir kembali di tengah keluarga angkatnya. Dengan demikian, nama orang tua kandung anak tersebut tidak gugur melainkan di buatkan catatan pinggir yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan sekarang ini telah menjadi anak angkat orang tua angkatnya. Hak dan kewajiban pemeliharaan anak telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.

B. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Hak Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris dalam hukum perdata termasuk kedalam hukum kekayaan. Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban yang berbentuk kekayaan yang merupakan warisan dan dapat diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesucilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga.

¹⁴ Ahmad Kamil & M. Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 121

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 122

Kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga syarat, yaitu:¹⁶

- a. Ada seseorang yang meninggal;
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. Ada harta yang ditinggalkan.

Dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW), ahli waris terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:¹⁷

- a. Golongan pertama
Keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.
- b. Golongan kedua
Keluarga garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua dan peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga
Meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan empat
Meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

2) Hak Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Kelompok-kelompok ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek, dan; Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris, yaitu: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; Menyelesaikan wasiat pewaris, dan; Membagi harga warisan di antara ahli waris yang berhak. Sedangkan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai peninggalannya.¹⁸

Pembagian hak waris ditetapkan dalam BAB III Buku II Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹⁹

1. Anak perempuan jika hanya satu orang maka mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Jika dua orang atau lebih, seluruhnya mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan jika ada anak perempuan dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.

¹⁶ Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi revisi)", Bandung: PT Refika Aditama, 2019, hlm. 25

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29

¹⁸ Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam

2. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak. Jika pewaris memiliki anak, maka ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
3. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak atau dua saudara/lebih. Jika tidak ada anak atau dua orang saudara/lebih, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda jika bersama-sama dengan ayah.
4. Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
5. Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.
6. Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Jika lebih dari satu orang, maka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
7. Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, namun memiliki satu saudara perempuan kandung, maka dia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Jika saudara perempuannya lebih dari satu, maka mereka semua mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Jika saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki kandung, maka bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan bagian saudara perempuan.
8. Jika pewaris memiliki lebih dari satu orang istri, maka istri-istrinya berhak mendapatkan bagian dari harta gono-gini dari rumah tangga dengan pewaris. Sedangkan seluruh bagian pewaris menjadi hak para ahli waris.
9. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali ataupun tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka atas keputusan Pengadilan Agama, hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

3) Hal-Hal Yang Membatalkan Hak Waris.

1) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, orang dapat batal menjadi ahli waris karena dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bersalah atas pembunuhan atau percobaan membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan bersalah karena memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih.²⁰

2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 838, seseorang tidak berhak menjadi pewaris jika:²¹

1. Telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dihukum karena memfitnah pewaris yang menyebabkan pewaris dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
3. Orang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat waris.
4. Orang yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

4) Hak Waris Untuk Anak Angkat

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sesuai dengan arti pengangkatan anak menurut agama Islam yaitu, pengangkatan anak dilakukan hanya untuk menafkahi anak tersebut tanpa mengubah nasabnya, ini berarti anak angkat tidak memiliki hak atas harta waris peninggalan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hak waris atas orang tua kandungnya. Namun, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa anak angkat berhak atas Wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya.

²⁰ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

²¹ Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang itu meninggal dunia. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan bagian-bagian warisan, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari harta wasiat anak angkat.
 - b. Anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 832 KUHPerduta, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang ataupun diluar perkawinan. Anak yang telah diangkat menjadi anak orang lain dengan penetapan Pengadilan dengan dokumen hukum yang sah, anak tersebut dianggap sebagai anak yang baru lahir dalam keluarga angkatnya dan mengakibatkan anak tersebut berhak atas hak waris sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. KESIMPULAN

- 1) Segala aturan tentang anak angkat diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 17 sampai 52. Pasal 17 Permensos No. 110/HUK/2009 menjelaskan bagaimana pengangkatan anak angkat melalui adat setempat. Pasal 19 sampai 22 Permensos No. 110/HUK/2009 menjelaskan pengangkatan secara langsung atau disebut *Private Adoption*. Pasal 24 sampai 27 Permensos No. 110/HUK/2009 menjelaskan tentang pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pasal 28 sampai 34 Permensos No. 110/HUK/2009 menjelaskan tentang pengangkatan anak orang tua tunggal atau disebut *Single Parent Adoption*, dalam Pasal 28 Permensos No. 110/HUK/2009 dijelaskan pula bahwa orang tua tunggal hanya boleh mengangkat anak setelah mendapat persetujuan dari Menteri Sosial. Pasal 38 sampai 46 Permensos No. 110/HUK/2009 menjelaskan pengangkatan anak antara WNI dengan WNA, baik salah satu calon orang tua angkatnya WNA maupun kedua calon orang tua angkatnya WNA atau disebut *Inter Country Adoption*. Setiap mekanisme pengangkatan anak melalui cara-cara diatas berbeda-beda, dari persyaratan administrasinya dan proses sampai akhirnya anak tersebut sah diangkat sebagai anak dari keluarga angkatnya secara sah dan berkedudukan hukum jelas dengan penetapan Pengadilan dan dapat dipastikan pengangkatan anak tersebut sebagai upaya mengurangi anak terlantar.
- 2) Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah merupakan ahli waris yang harus mendapatkan harta waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, melainkan anak angkat mendapat wasiat sebagai mana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak angkat hanya boleh mendapat bagian sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832, yang berhak menerima hak waris hanyalah keluarga sedarah, anak angkat tidak disebutkan dimanapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, melalui dokumen hukum yang sah seperti akta kelahiran, dengan penetapan pengadilan negeri, anak yang telah diangkat dianggap lahir kembali di keluarga angkatnya sehingga anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga kandung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian Karya Ilmiah ini.

REFERENSI

- [1] A, Shella Latifa. (2022). Bisakah Anak Angkat Dapat Warisan Orang Tua Angkatnya? Ini Kata Pakar Hukum. Tribun News. (A., 2022)
- [2] Basyir, Ahmad Azhar. (2020). Hukum Waris Islam (Edisi Revisi). Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta. (Basyir, 2020)
- [3] M Budiarto. (2020). Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Jakarta: Akademia Presindo (Budiarto, 2020)
- [4] Bushar, Muhammad. (1981). Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Paramita (Bushar, 1981)
- [5] Junaidi. (2020). Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Universitas Semarang. (Junaidi, 2022)
- [6] Kamil, Ahmad & Fauzan, M. (2017). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Depok: Rajawali Pers (Kamil & Fauzan, 2017)
- [7] Khair, Abdul. (2021). Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (Khair, 2021)
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [9] Kompilasi Hukum Islam
- [10] Djaja S Meilala. 2019. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Edisi Revisi keenam). Bandung: Nuansa Aulia (Meilala, 2019)
- [11] Nasution, Marziah M Nas. (2019). Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPperdata (Studi Komparatif). Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Nasution, 2019)
- [12] Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- [14] Perangin, Effendi. (2020). Hukum Waris. Depok: Rajawali Pers (Perangin, 2020)
- [15] Faisal Sapta Pratama. (2021). Tinjauan Yuridis Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kuhperdata Indonesia (Studi Komparasi). Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- [16] Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PN. Mdn.
- [17] Ramdani, Dani. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan. Jakarta: Kencana (Ramdani, 2020)
- [18] Ramulyo, M Idris. (1994). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW). Jakarta: Sinar Grafika (Ramulyo, 1994)
- [19] Soemitro, Irma Setyowati. (2011). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara (Seomitro, 2019)
- [20] Staatsblad 191
- [21] Suparman, Eman. (2019) Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW (Edisi Revisi). Bandung: PT. Refika Aditama (Suparman, 2019)

- [22] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.